BAB II

TINJAUAN TEORI TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DAN KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE*

A. Anak Berkonflik Dengan Hukum

1. Pengertian Anak

Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut peraturan perundang-undangan, hukum adat, dan secara internasional definisi anak dijelaskan pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak (*United Nation Convention on The Right of The Child)* tahun 1989.

Berikut adalah pengertian anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia:

a. Pengertian Anak dalam Hukum Perdata

Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:

> "Orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun (dua puluh satu) tahun dan tidak terlebih dahulu kawin."

b. Anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menjelaskan pengertian anak sebagai berikut:

> "Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin."

c. Anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menjelaskan anak sebagai berikut:

> "Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin."

d. Anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pengertian anak terdapat dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu:

> "Anak adalah setiap manusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya."

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan pengertian anak sebagai berikut:

> "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."

f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

> "Anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana."

g. Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor: 1/PUU-VII/2010, Tanggal 24 Februari 2011, Terhadap Pengadilan Anak Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa;

> "frase '8 tahun' dalam pasal 1 angka 1, pasal 4 ayat 1 dan pasal 5 ayat 1 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga Mahkamah Konstitusi memutuskan batas minimal usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban hukum adalah 12 tahun."

Secara internasional definisi anak dijelaskan dalam Pasal 1 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak (*United Nation Convention on The Right of The Child)*, yang menjadi acuan bagi konvensi-konvensi lain dalam memahami pengertian dari anak, sebagai berikut:

> "Anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun kecuali, berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak-anak, kedewasaan dicapai lebih cepat."

Batasan umur untuk disebut anak dalam hukum adat Indonesia bersifat pluralistik, dalam artian kriteria untuk menyebut bahwa seseorang

tidak lagi disebut anak dan telah dewasa beraneka ragam istilahnya, misalnya; telah kuat *gawe*, akil baliq, *menek bajang* dan lain sebagainya.[32]

Pengertian anak jika ditinjau dari aspek sosiologis yaitu memposisikan anak sebagai kelompok sosial yang berstatus lebih rendah dari masyarakat di lingkungan tempat berinteraksi. Status sosial yang dimaksud yaitu ditujukan pada kemampuan menerjemahkan ilmu dan teknologi sebagai ukuran interaksi yang dibentuk dari kemampuan berkomunikasi sosial yang berada pada skala paling rendah. Pengelompokan pengertian anak dalam makna sosial ini lebih mengarahkan pada perlindungan karena keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa.[33]

Pengertian anak menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut:

Menurut Sugiri mengatakan bahwa[34]:

> "Selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki."

Hilman Hadikusuma merumuskan pengertian anak sebagai berikut[35]:

> "Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum

32 Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 7

33 Maulana Hasan Wadong, *Pengentar Advokasi Dan Perlindungan Anak*, PT Grasindo, Jakarta, 2000, hlm 10

34 Sugiri dikutip dalam Maidin Gultom, *Op.Cit,* hlm 32

35 Hilman Hadikusuma dikutip dalam Maidin Gultom, *Loc.Cit*

dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berwenang kawin."

Menurut Nicholas McBala, pengertian anak adalah[36]:

"Manusia yang belum mencapai usia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum menikah."

2. Hak dan Kewajiban Anak

Konvensi Hak-Hak Anak (*United Nation Convention on The Right of The Child*) secara umum mengelompokan hak-hak anak dalam 4 kategori, antara lain[37]:

a. Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival)* yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*The Right of Live)* dan hak untuk memperoleh standar tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Hak ini termuat dalam pasal-pasal berupa:
   1) Hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan;
   2) Hak anak untuk hidup bersama orang tuanya, kecuali jika hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaiknya;
   3) Kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk salah perlakuan (*abuse);*
   4) Hak anak-anak penyandang cacat (*disable*) untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan, dan latihan khusus;

36 Nicholas McBala dikutip dalam Marlina, *Op.Cit*, hlm 36

37 M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA),* Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 14-16

5) Hak anak untuk menikmati standar kehidupan yang memadai dan tanggung jawab utama orang tua, kewajiban negara untuk memenuhinya;
6) Hak anak atas pendidikan dan kewajiban negara untuk menjamin agar pendidikan dasar disediakan secara cuma-cuma dan berlaku wajib;
7) Hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkotika;
8) Hak anak atas perlindungan eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi;
9) Kewajiban negara untuk menjajaki segala upaya guna mencegah penjualan, peyelundupan, dan penculikan anak.

b. Hak terhadap perlindungan (*Protection Rights)* yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi perlindungan dari diskriminasi, tindakan kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi. Hak ini terdiri dari kategori berikut:
   1) Adanya larangan diskriminasi anak, yaitu non-diskriminasi terhadap hak-hak anak, hak mendapatkan nama dan kewarganegaraan, dan hak anak penyandang cacat;
   2) Larangan eksploitasi anak, misalnya hak berkumpul dengan keluarganya, kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk salah perlakuan oleh orang tua atau orang lain, perlindungan bagi anak yatim, kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari segala keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan dan atau perkembangan anak, larangan penyiksaan,

perlakuan atau hukuman yang kejam, pidana mati, seumur hidup, penahanan semena-mena.

c. Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights)* yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*United Nation Convention on The Right of The Child*) yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non-formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak (*the right of standart living).* Beberapa hak untuk tumbuh kembang yaitu:
   1) Hak untuk memperoleh informasi (*the rights to information)*;
   2) Hak memperoleh pendidikan (*the rights to education);*
   3) Hak bermain dan rekreasi (*the rights to play and recreation);*
   4) Hak berpartisipasi dalam kegiatan budaya (*the rights to participation in cultural activities);*
   5) Hak untuk kebebasan berpikir (*conscience),* dan beragama (*the rights to thought and religion);*
   6) Hak untuk pengembangan kepribadian (*the rights to personality development);*
   7) Hak untuk memperoleh identitas (*the rights to identity);*
   8) Hak memperoleh kesehatan dan fisik (*the rights to health and physical development);*
   9) Hak untuk didengar pendapatnya (*the rights to be heard);*
   10) Hak untuk/atas keluarga (*the rights to family)*
d. Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights)*, yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang memperngaruhi anak (*the right of a child to express her/his views freely*

in all matters affecting the child). Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas. Hak ini memberi makna bahwa anak-anak ikut memberikan sumbangan peran, antara lain:

1) Hak anak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya;
2) Hak anak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi serta untuk berekspresi;
3) Hak anak untuk berserikat dan menjalin hubungan untuk bergabung;
4) Hak anak untuk memperoleh akses informasi yang layak dan dilindungi dari informasi yang tidak sehat.

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1959 telah menyetujui Konvensi Hak-hak Anak (*United Nation Convention on The Right of The Child*), yang diratifikasi oleh Bangsa Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang *Convention on The Right of The Child*, dalam konvensi tersebut ditentukan antara lain[38]:

a. Pasal 37 Konvensi Hak-hak Anak (*United Nation Convention on The Right of The Child*)

> "1) Larangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, hukuman mati, penjara seumur hidup, dan penahanan semena-mena atau perampasan kebebasan.
> 2) Hak anak yang didakwa ataupun diputuskan telah melakukan pelanggaran tetap dihargai hak asasinya dan khususnya untuk menerima manfaat dari segala proses hukum atau bantuan hukum lainnya dalam penyiapan dan pengajuan pembelaan anak tersbut."

38 *Ibid,* hlm 47-48

b. Pasal 40 Konvensi Hak-hak Anak (*United Nation Convention on The Right of The Child*)

> "Menjelaskan bahwa prinsip demi hukum dan institusional sedapat mungkin dihindari dalam penganan anak yang berkonflik dengan hukum."

Pelaksanaan perlindungan hak-hak anak di Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Deklarasi Hak-hak Anak dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, beberapa Pasal yang terkait dengan hak dan kewajiban anak, yaitu[39]:

a. Pasal 1 angka 1 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

> "(1) Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
> (2) Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak."

b. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

> "(1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
> (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
> (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

39 *Ibid,* hlm 47-49

(4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar."

c. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

"Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan."

d. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

"(1) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
(2) Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim."

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menentukan:

"(1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
(2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
(3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
(4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang belaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
(5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
(6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.

(7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum."

Berkaitan dengan hak anak yang telah dijelaskan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tersebut maka implementasi negara untuk melindungi anak ditegaskan lagi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah[40]:

a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

40 Maidin Gultom, *Op. Cit,* hlm 49-51

e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
f. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;
g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
h. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
j. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya;
k. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa

pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

l. Berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan sosial; pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan pelibatan dalam peperangan;
m. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi; memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum; penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
n. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan;
o. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur lima hal kewajiban anak di Indonesia,yaitu[41]: Menghormati orang

41 M. Nasir Djamil, *Op. Cit,* hlm 22

tua, wali dan guru; Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; Mencintai tanah air, bangsa dan negara; Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

3. Kenakalan Anak

a. Pengertian Kenakalan Anak

Perlu diketahuinya proses pertumbuhan dan perkembangan anak untuk memudahkan dalam mengartikan istilah anak dan menghindari salahnya penerapan kadar penilaian orang dewasa terhadap anak sebagai berikut[42]:

Proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang bisa digolongkan berdasarkan paralelitas perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak, yaitu[43]:

1. Fase pertama adalah dimulainya pada usia anak 0 tahun sampai dengan 7 tahun yang bisa disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuna mental, pengembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan kehidupan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa bagi anak-anak, masa kristis (*trozalter)* pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak.
2. Fase kedua adalah dimulai pada usia 7 sampai 14 tahun disebut sebagai masa kanak-kanak, dimana dapat digolongkan kedalam 2 periode, yaitu;
   a. Masa anak Sekolah Dasar mulai dari usia 7-12 tahun adalah periode intelektual.

42 Wagiati Soetedjo, Melani, *Op.Cit*, hlm 6-7
43 *Ibid,* hlm 7-8

b. Masa remaja/pra-pubertas atau pubertas awal yang dikenal dengan sebutan periode *pueral.*

3. Fase ketiga adalah dimulai pada usia 14 sampai 21 tahun, yang dinamakan masa remaja, dalam arti sebenarnya yaitu fase pubertas dan *adolescent*, dimana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa.

   Masa remaja atau masa pubertas bisa dibagi dalam 4 fase, yaitu:

   a. Masa awal pubertas, disebut sebagai masa *pueral/*pra-pubertas.
   b. Masa menentang kedua, fase negatif, *trozalter* kedua, periode *verneinung.*
   c. Masa pubertas sebenarnya, mulai kurang lebih 14 tahun. Masa pubertas anak wanita pada umumnya berlangsung lebih awal dari pada masa pubertas anak laki-laki.
   d. Fase *adolescence,* mulai kurang lebih usia 17 tahun sampai sekitar 19 hingga 21 tahun.

   Fase ketiga ini mencakup poin c dan d di atas, di dalam periode ini terjadi perubahan-perubahan besar. Perubahan besar yang dialami oleh anak membawa pengaruh pada sikap dan tindakan ke arah lebih agresif sehingga pada periode ini banyak anak-anak dalam bertindak dapat digolongkan kedalam tindakan yang menuju ke arah gejala kenakalan anak.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak lebih tepat disebut dengan istilah kenakalan karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kemantapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung

bertindak mengganggu ketertiban umum, dengan kondisi psikologis yang tidak seimbang dan anak-anak yang berkonflik dengan hukum tersebut belum sadar dan mengerti atas tindakan yang dilakukan.[44]

Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan bentuk dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain seperti yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang tercantum dalam Pasal 489 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

> "(1) Kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.
> (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama tiga hari."

Pasal 489 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa pelaku harus menyadari akibat dari perbuatan tersebut serta pelaku mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan tersebut. Maka tidak tepat apabila kenakalan anak dianggap sebuah kejahatan murni.[45]

Kenakalan anak disebut juga dengan *juvenile deliquency.*[46] *Juvenile* artinya *young,* anak-anak ,anak muda, ciri karakterisik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *deliquency* artinya *doing wrong,* terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, anti sosial, kriminal, pelanggararan aturan,

---

44 M. Nasir Djamil, *Op. Cit,* hlm 34
45 *Ibid,* hlm 34-35
46 *Ibid,* hlm 35

pembuatan ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila.[47]

Suatu perbuatan dikatakan *delinquent* apa bila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana seseorang hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.[48]

Pengertian *juvenile delinquency* menurut Kartini Kartono adalah perilaku jahat (dursila), atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (pantologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga anak-anak dan remaja tersebut mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.[49]

Kamus hukum *black`s law dictionary* mendefinisikan *delinquency* adalah sebagai berikut[50]:

> "*Deliquency is a failure or omission: a violation of a law or duty."*
> "*Juvenile deliquency is antisocial behavior by a minor, behavior that would be criminally punishable if the actor were an adult, termed deliquen minor."*
>
> *"*Perbuatan melawan masyarakat yang dilakukan oleh orang yang belum memenuhi umur orang dewasa secara hukum."
> *"*Khususnya prilaku yang merupakan kejahatan yang dikenakan hukuman bila dilakukan oleh orang dewasa, tapi diperlakukan dengan pengecualian hukum untuk yang belum dewasa."

47 Wagiati Soetedjo, Melani, *Op.Cit*, hlm 8

48 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hlm 219

49 Kartini Kartono, *Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja,* Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm 6

50 Marlina, *Op.Cit*, hlm 37

Menurut Antony M. Platt definisi *delinquency* adalah perbuatan yang meliputi[51]:

1) Perbuatan tindak pidana bila dilakukan oleh orang dewasa,
2) Perbuatan yang melaggar aturan negara atau masyarakat
3) Prilaku tidak bermoral yang ganas, pembolosan, perkataan kasar dan tidak senonoh, tumbuh di jalanan dan pergaulan dengan orang yang tidak baik yang memungkinkan pengaruh buruk bagi anak dimasa depan.

Paul Moedikno memberikan perumusan mengenai pengertian *juvenile delinquency*, yaitu sebagai berikut[52]:

1) Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency*. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya.
2) Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakai celana jangki tidak sopan, baju-baju yang kurang sopan dan sebagainya.
3) Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.

51 Antony M. Platt dikutip dalam *Ibid,* hlm 38

52 Paul Moedikno dikutip dalam Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983, hlm 22

Menurut Fuad Hassan, yang dikatakan *juvenile delinquency* adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh remaja, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa maka dikualifikasikan sebagai kejahatan.[53]

Maud A Merril merumuskan *juvenile delinquency* sebagai berikut[54]:

> "*A child is clissified as a delinguent when his anti social tendencies appear to be so grave that he become or ought to become the subject of official action.* (seorang anak digolongkan sebagai anak delinkuent apabila tampak adanya kecenderungan-kecenderungan anti sosial yang demikian memuncaknya sehingga yang berwajib terpaksa atau hendaknya mengambil tindakan terhadapnya, dalam arti menahannya atau mengasingkannya)."

Penggunaan pengertian kenakalan remaja yang sering digunakan untuk menggambarkan sejumlah besar tingkah laku anak-anak dan remaja yang tidak baik atau yang tidak disetujui. Pada pengertian ini, hampir segala sesuatu yang dilakukan oleh remaja yang tidak disukai oleh orang lain disebut sebagai kenakalan remaja. Di kalangan masyarakat, suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, biasa disebut sebagai kenakalan remaja.[55]

Kenakalan dalam hal ini adalah suatu perbuatan yang mengandung unsur-unsur perbuaatan yang tercela yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum, minimal perbuatan tersebut dapat mengganggu ketentraman orang lain atau masyarakat sekitarnya.[56]

---

53 Fuad Hassan dikutip dalam Romli Atmasasmita, *Loc.Cit*

54 Maud A Merril dikutip dalam W.A Gerungan, *Psikologi Sosial Suatu Ringkasan*, Eresco, Bandung, 1996, hlm 199

55 Sri Widoyanti, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta, 1984, hlm 48

56 Sri Widoyanti, *Loc.Cit*

Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa yang dimaksud dengan Anak Nakal adalah:

> " 1) Anak yang melakukan tindak pidana, atau
> 2) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan."

Perbedaan pandangan penggunaan istilah *deliquency,* disebabkan pendekatan yang digunakan, latar belakang akademik, kekhususan ilmu yang digunakan dalam mengartikan *deliquency,* perbedaan tersebut dikategorikan dalam tiga pengertian, yaitu[57]:

a. Definisi secara hukum (*The legal definition),* yaitu definisi yang menitik beratkan pada perbuatannya atau perbuatan melanggar yang dilakukan seseorang anak yang diklasifikasikan sebagai *deliquency.* Perbuatan yang digolongkan sebagai *deliquency* tentunya diatur dalam hukum tertulis, sehingga secara *legal definition, deliquency* adalah sejumlah tindakan yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dinyatakan kriminal. Tindak kriminal yang dilarang diatur dalam perundang-undangan.
b. Definisi pemerannya (*the role definition),* yaitu definisi yang menitik beratkan pada pelaku tindak pidana yang diklasifikasikan sebagai anak atau *deliquency.* Fokus utama dalam menentukan pengertian *deliquency* yaitu seseorang dibandingkan jenis pelanggaran yang dilakukan sehingga pengertian *deliquency* mengacu pada siapa yang dianggap *deliquent. Deliquent* yaitu seseorang yang mendukung sebuah bentuk pelanggaran dalam sebuah periode

57 *Ibid,* hlm 48-49

waktu tertentu dan berada dalam lingkungan pola perilaku menyimpang. Pelaku sendiri telah mempunyai komitmen lebih dahulu terhadap perbuatan melanggar dengan mengikuti prilaku melanggarnya.

c. Definisi atas dasar tanggapan masyarakat (*the societal respone definition),* yaitu menitikberatkan pada penilaian masyarakat yang bereaksi terhadap pelaku tindak dan pada akhirnya menentukan apakah pelaku dan perbuatannya tersebut merupakan *deliquency* atau tidak. Aturan yang dibuat masyarakat di lingkungan pelaku bertujuan untuk melakukan perlindungan dan tanggung jawab pelaku ynag melanggar atau *deliquency.*

Perbedaan definisi *deliquency* mengakibatkan timbulnya kesulitan dalam penentuan macam-macam jenis tingkah laku yang termasuk perbuatan *deliquent.* Berdasarkan definisi *deliquency* di atas disimpulkan, *deliquent* adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan adat istiadat atau norma-norma hukum atau aturan tertentu yang berlaku di dalam kelompok masyarakat atau negara di mana anak tersebut bertempat tinggal yang bersifat anti sosial dan atau melawan hukum.[58]

58 *Ibid,* hlm 51

b. Sebab-Sebab Timbulnya Kenakalan Anak

Sebab-sebab timbulnya kenakalan anak atau faktor-faktor yang mendorong anak melakukan kenakalan dapat dikelompokan dalam teori-teori berikut:

1) Teori Motivasi
2) Teori *Differential Association*
3) Teori Anomie
4) Teori Kontrol Sosial

1) Teori Motivasi

Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjelaskan yang dimaksud dengan motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Motivasi sering juga diartikan sebagai suatu usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu tergerak untuk melakukan suatu perbuatan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya.[59]

Menurut Romli Atmasasmita, terdapat dua bentuk motivasi, yaitu[60]:

a) Motivasi intrinsik, yaitu dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai dengan perangsang dari luar.

59 Nashriana, *Op.Cit,* hlm 35
60 Romli Atmasasmita dikutip dalam *Ibid,* hlm 35-36

b) Motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar diri seseorang.

Motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak terdiri dari[61]:

a) Yang termasuk motivasi instrinsik dari kenakalan anak-anak adalah;
   i) Faktor intelegensia
   ii) Faktor usia
   iii) Faktor kelamin
   iv) Faktor kedudukan anak dalam keluarga
b) Yang termasuk motivasi ekstrinsik adalah;
   i) Faktor rumah tangga/ keluarga
   ii) Faktor pendidikan dan sekolah
   iii) Faktor pergaulan anak
   iv) Faktor mass media

a) Motivasi Instrinsik Kenakalan Anak-Anak

i) Faktor Intelegensia

Intelensia adalah kecerdasan seseorang, menurut pendapat Wundt adalah kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan.[62]

Anak-anak *deliquent* pada umumnya memiliki intelegensia verbal lebih rendah dan ketinggalan dalam pencapaian hasil-hasil skolastik (prestasi sekolah rendah).

61 *Ibid,* hlm 36
62 Wundt dikutip dalam Nashriana, *Loc.Cit*

Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam, mereka mudah sekali terpengaruh oleh ajakan buruk untuk melakukan perilaku jahat.

ii) Faktor Usia

Stephen Hurwitz mengungkapkan[63]:

"age is importance factor in the causation of crime"

"usia adalah faktor yang penting dalam sebab-muhasabab timbuknya kejahatan"

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wagiati Soetedjo terhadap narapidana anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanggerang, maka dari hasil penelitian tersebut diperoleh bahwa usia anak yang sering melakukan kenakalan atau kejahatan adalah berkisar diantara usia 15 tahun sampai 18 tahun.

iii) Faktor Kelamin

Paul W. Tappan mengemukakan pendapatnya, bahwa[64]:

> "Kenakalan anak dapat dilakukan oleh anak laki-laki maupun anak perempuan, sekalipun dalam praktiknya jumlah anak laki-laki yang melakukan kenakalan jauh lebih banyak dari pada anak perempuan pada batas usia tertentu."

Perbedaan jenis kelamin tidak hanya menimbulkan perbedaan segi kuantitas kenakalan anak-anak tetapi juga memepengaruhi segi kualitas kenakalannya. Mass media sering memberitakan bahwa perbuatan kejahatan banyak

63 Stephen Hurwitz dikutip dalam Wagiati Soetedjo, Melani, *Op.Cit,* hlm 17-18
64 Paul W. Tappan dikutip dalam *Ibid,* hlm 18

dilakukan oleh anak laki-laki seperti pencurian, penganiayaan, perampokan, pembunuhan, perkosaan dan lain sebagainya. Sedangkan perbuatan pelanggaran yang banyak dilakukan oleh anak perempuan, seperti pelanggaran terhadap ketertiban umum, pelanggaran kesusilaan misalnya melakukan persetubuhan diluar perkawinan sebagai akibat dari pergaulan bebas.[65]

iv) Faktor Kedudukan Anak dalam Keluarga

Kedudukan anak dalam keluarga adalah kedudukan seorang anak dalam keluarga menurut urutan kelahirannya, misalnya anak pertama, kedua dan seterusnya.[66]

Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Noach terhadap *deliquency* dan kriminalitas di Indonesia, yaitu kebanyakan *deliquency* dan kejahatan dilakukan oleh anak pertama dan anak tunggal atau oleh anak perempuan atau dia satu-satunya di antara sekian saudara-saudaranya.[67] Hal ini dapat dipahami karena kebanyakan anak tunggal sangat dimanjakan oleh orangtua anak tersebut, dengan pengawasan yang luar biasa, pemenuhan kebutuhan yang berlebih-lebihan dan segala permintaan dari anak yang selalu dikabulkan. Perlakuan orangtua akan menyulitkan anak itu sendiri dalam bergaul dengan masyarakat dan sering timbul konflik didalam jiwa anak tersebut, apabila suatu ketika keinginannya tidak dikabulkan

65 *Ibid,* hlm 18-19
66 *Ibid,* hlm 19
67 Noach dikutip dalam Wagiati Soetedjo, Melani, *Loc.Cit*

oleh anggota masyarakat yang lain, akhirnya menyebabkan frustasi dan cenderung berbuat jahat.[68]

b) Motivasi Ekstrinsik Kenakalan Anak-Anak

i) Faktor Keluarga

Keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak, sedangkan keluraga yang tidak baik akan menimbulkan pengaruh yang negatif bagi anak. Keluarga yang dapat menjadi sebab timbulnya kenakalan anak , dapat berupa keluarga yang tidak norman *(broken home)* dan keadaan jumlah anggota keluarga yang kurang menguntungkan.[69]

Menurut Moleyatno, *broken home* seperti yang telah menjadi pendapat umum menyebabkan anak sebagaian besar melakukan kenakalan, terutama karena perceraian atau perpisahan orangtua yang sangat mempengaruhi perkembangan anak. Dalam *broken home* pada prinsipnya struktur keluarga tersebut sudah tidak lengkap lagi, yang disebabkan adanya hal-hal[70]:

(1) Salah satu dari kedua orang tua atau kedua-duanya meninggal dunia;
(2) Perceraian orang tua;
(3) Salah satu dari kedua orang tua atau kedua-duanya tidak hadir secara kontinu dan tenggang waktu yang cukup lama.

68 Wagiati Soetedjo, Melani, *Loc.Cit*
69 Nashriana, *Op.Cit,* hlm 40
70 Moleyatno dikutip dalam *Ibid,* hlm 40-41

Keadaan saat ini dimana orang tua yang mempunyai kesibukan masing-masing, sehingga tidak sempat memberikan perhatian dan waktu untuk berkumpul bersama dengan anak-anak akan menyebabkan anak frustasi, mengalami konflik psikologis, sehingga keadaan ini juga dapat mudah mendorong anak melakukan *deliquent.*[71]

ii) Faktor Pendidikan dan Sekolah

Interaksi yang dilakukan oleh anak di sekolah, terkadang menimbulkan dampak yang tidak baik atau negatif bagi perkembangan mental anak sehingga anak menjadi *deliquent*. Hal ini disebabkan karena anak-anak yang memasuki sekolah tidak semua berwatak baik, misalnya penghisap ganja *cross boys* dan *cross girl* yang memberikan kesan kebebasan tanpa kontrol dari semua pihak terutama dalam lingkungan sekolah. Disisi lain, anak-anak yang masuk sekolah ada yang berasal dari keluarga yang kurang memperhatikan kepentingan anak dalam belajar yang sering kali berpengaruh pada anak-anak lainnya. Keadaan seperti ini menunjukan bahwa sekolah merupakan tempat pendidikan anak-anak dapat menjadi sumber terjadinya konflik-konflik psikologis yang pada prinsipnya memudahkan anak menjadi delikuen.[72]

71 *Ibid,* hlm 41

72 Wagiati Soetedjo, Melani, *Op.Cit,* hlm 21-22

iii) Faktor Pergaulan Anak

Anak menjadi *deliquent* karena banyak dipengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan, yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku buruk, akibatnya anak-anak tersebut menjadi suka untuk melanggar peraturan, norma sosial dan hukum formal. E. Sutherland mengembangkan teori *Association Differential* yang menyatakan bahwa[73]:

> "Anak menjadi delikuen disebabkan oleh partisipasimya ditengah-tengah suatu lingkungan sosial yang ide dan teknik delikuen tertentu dijadikan sebagai sarana yang efisien untuk mengatasi kesulitan hidupnya."

Orang tua perlu mendidik anak agar dapat bersikap formal dan tegas supaya anak-anak terhindar dari pengaruh-pengaruh yang datang dari lingkungan pergaulan yang kurang baik.

iv) Faktor Mass Media

Keinginan atau kehendak yang tertanam pada diri anak untuk berbuat jahat terkadang timbul karena pengaruh bacaan, gambar-gambar, dan flim. Bagi anak yang mengisi waktu senggang dengan bacaan yang buruk, maka hal tersebut akan berbahaya, demikian pula tontonan yang berupa gambar-gambar porno akan memberikan rangsangan seks terhadap

73 Sutherland dikutip dalam *Ibid,* hlm 23

anak, dan hal tersebut akan berpengaruh negatif terhadap perkembangan jiwa anak.[74]

2) Teori *Differential Association*

Teori yang dikemukakan oleh E. Sutherland pada dasarnya mendasarkan pada proses belajar. Kenakalan seperti juga kejahatan, bahkan seperti perilaku lainnya umumnya merupakan sesuatu yang dipelajari. E. Sutherland dalam menjelaskan proses terjainya perilaku kenakalan yang dilakukan anak sebagai berikut[75]:

a) Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari, bukan warisan.
b) Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi. Komunikasi tersebut dapat bersifat lisan atau dengan bahasa tubuh.
c) Bagian terpenting dalam proses mempelajari perilaku kejahatan terjadi dalam hubungan personal yang intim. Secara negatif ini berarti bahwa komunikasi interpersonal seperti melalui bioskop, surat kabar, secara relatif tidak berperanan penting dalam terjadinya kejahatan.
d) Ketika perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari termasuk:
    i. Teknik melakukan kejahatan,
    ii. Motif-motif, dorongan-dorongan, alasan-alasan pembenar dan sikap-sikap tertentu.

74 *Ibid,* hlm 23-24
75 E. Sutherland dikutip dalam Nashriana, *Op.Cit,* hlm 40

e) Arah dan motif dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari peraturan hukum. Dalam suatu masyarakat, kadang seseorang dikelilingi oleh orang-orang yang secara bersamaan melihat apa yang diatur dalam peraturan hukum sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan dan dipatuhi, namun kadang seseorang tersebut dikelilingi orang-orang yang melihat aturan hukum sebagai sesuatu yang memberikan peluang dilakukannya kejahatan.

f) Seseorang menjadi delinkuen karena ekses pola-pola pikir yang lebih melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang melakukan kejahatan daripada melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi.

g) Asosiasi Diferensial bervariasi dalam frekuensi, durasi, prioritas serta intensitasnya.

h) Proses mempelajari perilaku jahat diperoleh lewat hubungan dengan pola-pola kejahatan dan mekanisme yang lazim terjadi dalam setiap proses belajar secara umum.

i) Sementara perilaku jahat merupakan ekspresi dari kebutuhan nilai umum, namun tidak dijelaskan bahwa perilaku yang bukan jahatpun merupakan ekspresi dari kebutuhan dan nilai-nilai umum yang sama.

3) Teori Anomie

Istilah anomie berasal dari ahli sosiologi Perancis, Emile Durkheim, yang berarti suatu keadaan tanpa norma. Konsep ini kemudian digunakan oleh Robert K. Merton dalam rangka

menjelaskan keterkaitan antara kelas-kelas sosial dengan kecenderungan pengadaptasiannya dalam sikap dan perilaku kelompok.[76]

Teori anomie yang diajukan oleh Robert K. Merton, mencoba melihat keterkaitan antara tahap-tahap tertentu dari struktur sosial dengan perilaku *deliquent*, Robert K. Merton melihat bahwa tahapan tertentu dari struktur sosial akan menumbuhkan suatu kondisi dimana pelanggaran terhadap norma-norma kemasyarakatan merupakan wujud reaksi normal, jadi seolah-olah terjadi keadaan tanpa norma atau anomie.[77]

Dua unsur yang dijadikan perhatian dalam mempelajari berbagai bentuk perilaku *deliquent* dalam teori anomie yaitu[78];

a) Unsur budaya/kultural menghasilkan *goals* yang berarti adanya tujuan-tujuan dan kepentingan-kepentingan yang sudah membudaya, yang meliputi kerangka aspirasi dasar manusia, seperti dorongan untuk hidup. Tujuan tersebut merupakan bentuk kesatuan dan didasari oleh urutan nilai dalam berbagai tingkatan perasaan dan makna.
b) Unsur struktural sosial menimbulkan adanya *means* yang berarti bahwa adanya aturan-aturan dan cara-cara kontrol yang melembaga dan diterima sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang telah membudaya dalam masyarakat.

76 Nashriana, *Op.Cit,* hlm 48
77 Robert K. Merton dikutip dalam Nashriana, *Loc.Cit*
78 *Ibid,* hlm 49

4) Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial berawal dari asumsi dasar bahwa individu dalam masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama untuk menjadi baik atau menjadi jahat. Baik jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakatnya, seseorang akan menjadi baik jika masyarakat membentuk seseorang tersebut menjadi baik dan sebaliknya seseorang akan menjadi jahat apabila masyarakatnya membentuk menjadi jahat.[79]

Pertanyaan dasar yang dilontarkan paham ini berkaitan dengan unsur-unsur pencegahan yang mampu menangkal timbulnya perilaku *deliquent* dikalangan anggota masyarakat. Pertanyaan tersebut mencerminkan bahwa penyimpangan bukan merupakan problematik, yang dipandang sebagai persoalan pokok adalah ketaatan atau kepatuhan pada norma-norma kemasyarakatan. Dengan demikian menurut paham ini sesuatu yang perlu dicari kejelasan tentang ketaatan seseorang pada norma dan faktor-faktor yang menyebabkan patuh atau taat pada norma-norma kemasyarakatan. Penganut paham ini berpendapat bahwa ikatan sosial (*social bond*) seseorang dengan masyarakatnya dipandang sebagai faktor pencegah timbulnya penyimpangan. Seseorang yang lemah atau terputus ikatan sosialnya dengan masyarakat, dan dapat bebas melakukan penyimpangan. [80]

79 *Ibid,* hlm 51
80 Nashriana, *Loc.Cit*

Travis Hirschi mengklasifikasikan unsur-unsur ikatan sosial menjadi 4, yaitu[81];

a) *Attachment*

Attachment, mengacu pada kemampuan seseorang untuk menginternalisasikan norma-norma masyarakat. Kalau seseorang melanggar norma-norma masyarakat, maka berarti ia tidak peduli dengan pandangan serta kepentingan orang lain, berarti ia tidak terikat lagi dengan norma-norma masyarakat itu. Orang-orang tersebut tidak terikat lagi dengan masyarakat, tidak peka dengan kepentingan orang lain, sehingga ia akan merasa bebas untuk melakukan penyimpangan.

b) *Commitment*

Commitment, mengacu pada perhitungan untung rugi keterlibatan seseorang dalam perbuatan penyimpangan, dimana orang pada umumnya menginventarisasikan segala hal termasuk waktunya, tenaga dirinya sendiri dalam kegiatan di masyarakat, dengan maksud untuk memperoleh reputasi di masyarakat.

c) *Involvment*

Involvment, mengacu pada suatu pemikiran bahwa apabila seseorang disibukan dalam berbagai kegiatan konvensional maka ia tidak akan pernah sempat berpikir apalagi melibatkan diri dalam perbuatan penyimpangan. Seseorang yang terlibat dalam kegiatan konvensional berarti ia terikat dengan segala aspek yang terkandung dalam kegiatan tersebut.

81 Travis Hirschi dikutip dalam *Ibid,* hlm 53-54

d) *Belief*

Belief, mengacu pada situasi keanekaragaman penghayatan kaidah kemasyarakatan (terutama pada keabsahan moral) di kalangan anggota masyarakat. Para pelaku penyimpangan tersebut umumnya mengetahui bahwa perbuatannya salah, namun makna dan pemahamannya itu kalah bersaing dengan keyakinan lain (kerancuan penghayatan keabsahan moral), sehingga renggang ikatan dirinya dengan tertib masyarakat dan pada gilirannya ia merasa bebas untuk melakukan penyimpangan. Dalam kondisi dan situasi saat ini, dimana masyarakat berkembang maka keberadaan ikatan sosial sangat berpeluang untuk menjadi mengendor bahkan terlepas dari ikatan masyarakat, utamanya pada kalangan anak.

c. Tingkah Laku yang Menjurus pada Masalah *Juvenile Deliquency*

Menurut Adler Tingkah laku yang menjurus kepada masalah *juvenile delinguency* adalah[82]:

1) Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain;
2) Prilaku ugal-ugalan, berandal, urakan yang mengacaukan ketentraman lingkungan sekitarnya. Tingkah ini bersumber pada kelebihan energi dan dorongan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan menteror lingkungan;

82 Adler dikutip dalam Kartini Kartono, *Op.Cit,* hlm 21-23

3) Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran), sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa;
4) Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan atau bersembunyi ditempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan (perilaku jahat) dan tindakan asusila;
5) Kriminalitas anak, remaja dan *adolesens* antara lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, menggangu, menggarong, melakukan pembunuhan dengan jalan menyembelih korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan dan pelanggaran lainnya;
6) Berpesta-pora sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, atau orgi (mabuk-mabukan yang menimbulkan keadaan kacau balau) yang mengganggu sekitarnya;
7) Perkosaan, agresivitas seksual, dan pembunuhan dengan motif sosial atau didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior, menuntut pengakuan diri, depresi, rasa kesunyian, emosi, balas dendam, kekecewaan ditolak cintanya oleh seorang wanita dan lain-lain;
8) Kecanduan dan ketagihan narkoba (obat bius, drug, opium, ganja) yang erat berkaitan dengan tindak kejahatan;
9) Tindakan-tindakan imoral sosial secara terang-terangan tanpa tedeng aling-aling, tanpa malu dengan cara kasar. Ada seks dan cinta bebas tanpa kendali (*promiscuity)* yang didorong oleh

hyperseksualitas, dorongan menuntut hak, dan usaha-usaha kompensasi lainnya yang kriminal sifatnya;

10) Homoseksualitas, erotisme anak dan oral serta gangguan seksualitas lainnya pada anak remaja disertai dengan tindakan-tindakan sadis;
11) Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan sehingga menimbulkan akses kriminalitas;
12) Komersialisasi seks, pengguguran janin oleh gadis-gadis *deliquent* dan pembunuhan bayi-bayi oleh ibu-ibu yang tidak kawin;
13) Tindakan radikal dan ekstrim dengan jalan kekerasan, penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak remaja;
14) Perbuatan anti sosial yang disebabkan oleh gangguan kejiwaan pada anak-anak dan remaja psikopatik, neurotik, dan menderita gangguan kejiwaan lainnya;
15) Tindak kejahatan yang disebabkan oleh penyakit tidur (*encephaletics lethargoical*) dan ledakan maningitis serta post-*encephalitics*, juga luka-luka di kepala dengan kerusakan pada otak ada kalanya membuahkan kerusakan mental, sehingga orang yang bersangkutan tidak mampu melakukan kontrol diri;
16) Penyimpangan tingkah laku disebabkan oleh kerusakan pada karakter anak yang menuntut kompensasi, disebabkan adanya organ-organ yang inferior.

Gejala kenakalan anak menurut Wagiati Soetodjo akan terungkap apabila memperhatikan ciri-ciri khas atau ciri-ciri umum yang paling

menonjol pada tingkah laku pada anak-anak yang sedang mengalami masa puber, antara lain[83]:

1) Rasa harga diri yang semakin menguat dan gengsi yang terlalu besar serta kebutuhan untuk memamerkan diri, sementara linkungan masyarakat dewasa ini sedang menganggap sangat pentingnya materiil di mana orang mendewa-dewakan kehidupan *lux* atau kemewahan, sehingga anak-anak muda yang emosi dan mentalnya belum matang serta dalam situasi labil, dengan mudah ikut terjangkit nafsu serakah dunia materiil;
2) Energi yang berlimpah-limpah memanifestasikan diri dalam bentuk keberanian yang condong melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri. Misalnya, terefleksi pada kesukaan anak-anak muda untuk kebut-kebutan di jalan raya;
3) Senang mencari perhatian dengan cara menonjolkan diri, misalnya dengan jalan mabuk-mabukan minuman keras;
4) Sikap hidupnya bercorak anti sosial dan keluar dari pada dunia objektif ke arah dunia subjektif, sehingga anak tersebut tidak lagi suka pada kegunaan-kegunaan teknis yang sifatnya fragmatis, melainkan lebih suka bergerombol dengan kawan sebaya;
5) Pencarian suatu identitas kedewasaan cenderung melepaskan diri dari identitas maupun identifikasi lama dan mencari jati diri yang ideal sebagai identitas baru serta subtitusi identifikasi yang lama.

83 Wagiati Soetodjo, Melani, *Op.Cit,* hlm 14-15

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Berdasarkan hasil seminar perlindungan anak dan remaja oleh Prayuana Pusat tanggal 30 Mei 1997, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak yaitu[84]:

1. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
2. Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah nikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan perlindungan terhadap anak, yaitu[85]:

1. Luas lingkup perlindungan;
    a. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain: sandang, pangan, pemukiman, kesehatan, hukum.
    b. Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.
    c. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.

---

84 Marlina, *Op.Cit,* hlm 42
85 Maidin Gultom, *Op.Cit,* hlm 35

2. Jaminan pelaksanaan perlindungan;
    a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu adanya jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan tersebut, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
    b. Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
    c. Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah[86];

1. Dasar filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbahasa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
2. Dasar etis, pelaksanaan perlindungan anak harus seseuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
3. Dasar yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus

86 *Ibid,* hlm 37

secara integratif, yaitu penerapan terpadu manyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

1. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak

Berdasarkan Konvensi Hak Anak (*United Nation Convention on The Right of The Child)* tahun 1989, yang kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka terdapat empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, antara lain[87];

a. Prinsip Non-diskriminasi

Maksud dari prinsip ini adalah semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini ada dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak, yaitu[88];

> "1. Negara-negara Pihak harus menghormati dan menjamin hak-hak yang dinyatakan dalam Konvensi ini pada setiap anak yang berada di dalam yurisdiksi mereka, tanpa diskriminasi macam apa pun, tanpa menghiraukan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis, atau asal-usul sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status yang lain dari anak atau orang tua anak atau wali hukum anak.
> 2. Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman atas dasar status, aktivitas, pendapat yang diutarakan atau kepercayaan orang tua anak, wali hukum anak atau anggota keluarga anak."

87 M. Nasir Djamil, *Op.Cit,* hlm 29-31
88 *Ibid,* hlm 29

b. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak Anak (*Best Interest of The Child)*

Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa. Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak (*United Nation Convention on The Right of The Child)*, yaitu:

> "Dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama."

c. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (*The Right to Life, Survival and Development)*

Prinsip ini menjelaskan bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya. Untuk menjamin hak hidup tersebut negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar. Prinsip ini tercantum dalam Pasal 6 Konvensi Hak Anak (*United Nation Convention on The Right of The Child)*, yaitu:

> "1. Negara-negara Pihak mengakui bahwa tiap-tiap anak mempunyai hak yang melekat atas kehidupan.
> 2. Negara-negara Pihak harus menjamin sampai pada jangkauan semaksimum mungkin ketahanan dan perkembangan anak."

d. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak (*Respect for the views of The Child)*

Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Anak memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa. Prinsip ini terdapat dalam Pasal 12 ayat (1) Konvensi Hak Anak (*United Nation Convention on The Right of The Child)*, yaitu:

> "1. Negara-negara Pihak harus menjamin bagi anak yang mampu membentuk pendapatnya sendiri, hak untuk mengutarakan pendapat-pendapat tersebut dengan bebas dalam semua masalah yang mempengaruhi anak itu, pendapat-pendapat anak itu diberi bobot yang semestinya sesuai dengan umur dan kematangan si anak."

Menurut Anthony M. Platt prinsip dari perlindungan terhadap anak adalah[89]:

a. Anak harus dipisahkan dari pengaruh kerusakan dari penjahat dewasa.
b. Anak yang berhadapan dengan hukum harus dijauhkan dari lingkungannya yang kurang baik dan diberi perlindungan yang baik. Anak harus dijaga dengan cinta dan bimbingan.
c. Perbuatan anak yang berhadapan dengan hukum harus diupayakan untuk tidak dihukum, kalaupun dihukum harus dengan ancaman hukuman yang minimal dan bahkan penyidikan tidak diperlukan karena terhadap anak harus diperbaiki bukan dihukum.
d. Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak ditentukan hukuman baginya, karena menjadi narapidana akan membuat perjalanan hidupnya sebagai mantan orang hukuman.

89 Anthony M. Platt dikutip dalam Marlina, *Op.Cit,* hlm 59

e. Hukuman terhadap anak hanya dijalankan jika tidak ada lagi cara lain yang lebih baik dijalankan.
f. Program perbaikan yang dilakukan lebih bersifat keagamaan, pendidikan, pekerjaan, tidak melebihi pendidikan besar.
g. Terhadap narapidana anak diberi pengajaran yang lebih baik menguntungkan dan terarah pada keadaan dunia luar.

C. Teori-Teori Pemidanaan

1. Teori Absolut

Teori absolut menyatakan bahwa pidana merupakan *res absoluta ab effectu futuro* (keniscayaan yang terlepas dari dampaknya dimasa depan). Karena dilakukan kejahatan, maka harus dijatuhkan hukuman, *quia peccatum* (karena telah dilakukan dosa).

Menurut Kant dan Hegel, ciri khas dari teori absolut adalah keyakinan mutlak akan keniscayaan pidana, sekalipun pemidanaan sebenarnya tidak berguna, bahkan bilapun membuat keadaan pelaku kejahatan menjadi lebih buruk. Kejahatan adalah peristiwa yang berdiri sendiri; ada kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan; dengan cara ini persoalan dituntaskan. Kesalahan (dosa) hanya dapat ditebus dengan menjalani penderitaan. Jadi pandangannya diarahkan ke masa lalu (*backward looking*), bukan ke masa depan.[90]

90 Jan Remmelink, *Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting Dari KUHP Belanda dan Padanannya Dalam KUHP Indonesia*, Terjemahan T. P. Moeliono, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm 600

Karel O. Christiansen mengidentifikasi lima ciri pokok teori absolut, yakni[91]:

a. *The purpose of punishment is just retribution* (tujuan pidana hanyalah sebagai balasan);
b. *Just retribution is the ultimate aim, and not in itself a means to any ather aim, as for instance social welfare which from this point of view is without any significance whatsoever* (Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak meangandung sarana-sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat);
c. *Moral guilt is the only qualification for punishment* (kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat untuk pemidanaan);
d. *The penalty shall be proportional to the moral guilt of the offender* (Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku);
e. *Punishment point into the past, it is pure reproach, and it purpose is not to improve, correct, educate or resocialize the offender* (Pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi pelaku).

Menurut Nigel Walker para penganut teori retributif ini dapat pula dibagi dalam beberapa golongan, yaitu: [92]

a. Penganut teori retributif yang murni (*The pure retributivist*) yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat.

---

91 Karel O. Christiansen dikutip dalam M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalama Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm 35

92 Nigel Walker dikutip dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm 12-13

b. Penganut teori retributif tidak murni (dengan modifikasi) yang dapat pula dibagi dalam :

   1) Penganut teori retributif yang terbatas (*the limiting retributivist*) yang berpendapat : pidana tidak harus cocok/sepadan dengan kesalahan; hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok/sepadan dengan kesalahan terdakwa.

   2) Penganut teori retributif yang distributif (*retribution in distribution*), disingkat dengan sebutan teori *distributive* yang berpendapat : pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok/sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip tiada pidana tanpa kesalahan di hormati, tetapi dimungkinkan adanya pengecualian misalnya dalam hal *strict liability*.

Teori retributif menjelaskan sejauh mana pidana perlu diberikan kepada pelaku kejahatan, sebagai berikut:[93]

a. Bahwa dengan pidana tersebut akan memuaskan perasaan balas dendam dari korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya dan keluarganya. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe retributif ini disebut *vindicative*.

b. Pidana dimaksudkan untuk memberikan peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain

93 M.Sholehuddin, *Op.Cit*, hlm 37

secara tidak wajar, akan menerima ganjarannya. Tipe retributif ini disebut *fairness*.

c. Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan *the gravity of the offence* dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe retributif ini disebut dengan : *proportionality*. Termasuk ke dalam kategori *the gravity* ini adalah kekejaman dari kejahatannya atau dapat juga termasuk sifat aniaya yang ada dalam kejahatannya baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya.

Lebih lanjut Nigel Walker dalam *Sentencing in A Rational Society* menegaskan bahwa asumsi lain yang dibangun atas dasar retributif adalah beratnya sanksi harus berhubungan dengan besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggar. Asumsi ini dimasukan dalam undang-undang yang memberi sanksi-sanksi pidana maksimum yang lebih kecil untuk usaha-usaha yang tidak berhasil daripada usaha-usaha yang berhasil.[94]

John Kaplan dalam bukunya *Chriminal justice* membagi teori retributif menjadi dua: [95]

a. *The Revenge Theory* (teori pembalasan).
b. *The Expiation Theory* (teori penebusan dosa).

Pembalasan mengandung arti, bahwa hutang dari penjahat "telah dibayarkan kembali" (*the criminal is paid back*), sedangkan penebusan dosa mengandung arti bahwa penjahat tersebut membayar kembali hutangnya *(the criminal pays back*), jadi pengertian tidak jauh berbeda. Menurut John Kaplan tergantung dari cara orang berpikir pada saat

94 Nigel Walker, *Sentencing in a Rational Society,* Basic Books, Inc., Publisher, New York 1971, hlm 8

95 John Kaplan dikutip dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm 13

menjatuhkan suatu sanksi. Apakah dijatuhkannya sanksi itu karena menghutangkan sesuatu kepada pelaku ataukah disebabkan pelaku berhutang sesuatu kepada korban.

Demikian pula Johannes Andenaes menegaskan bahwa penebusan tidak sama dengan pembalasan dendam (*revenge*). Pembalasan berusaha memuaskan hasrat balas dendam dari sebagian para korban atau orang-orang lain yang simpati kepadanya, sedangkan penebusan dosa, lebih bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

2. Teori Relatif

Teori relatif berporos pada tiga tujuan utama pemidanaan, yaitu: *preventif, deterrence*[96] dan *reformatif.* Menurut J. Andenaes, teori ini dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*) atau menurut Nigel Walker disebut aliran reduktif (*the "reductive" point of view*) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada pelaku tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Dasar pembenaran adanya pidana adalah terletak pada tujuan. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).Oleh karena berorientasi pada tujuan yang bermanfaat, maka teori ini disebut teori tujuan (*Utilitarian*

96 Khusus mengenai tujuan *preventif* dan *deterrence,* salah seorang tokoh aliran klasik, Jeremy Bentham yang dikenal dengan ajaran '*utilitarianisme'*-nya pernah mengajukan empat tujuan utama dari pidana: (1) Mencegah semua pelanggaran, (2). Mencegah pelanggaran yang paling jahat, (3). Menekan kejahatan, dan (4) Menekan kerugian/biaya sekecil-kecilnya. Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit,* hlm 31

theory). Tujuan pencegahan kejahatan dibedakan antara *special deterrence* (pengaruh pidana terhadap terpidana) dan *general deterrence* (pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya). Teori tujuan pidana yang berupa *special deterrence* dikenal dengan sebutan *reformation* atau *rehabilitation theory*.[97]

Dalam teori relatif ini dikenal dua sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kedudukan yang setara. Pengakuan tentang kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan ini merupakan hakekat asasi atau ide dasar dari konsep *double track system* yang menjadi ciri dari teori relatif. Sanksi pidana terkait dengan unsur pencelaan /penderitaan dan sanksi tindakan terkait dengan unsur pembinaan. Kedua-duanya sama-sama penting.[98]

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara moral bukan terutama karena terpidana telah terbukti bersalah, melainkan karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi terpidana, korban dan juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu, teori ini disebut juga sebagai teori konsekuensialisme.[99]

Menurut Karl O. Christiansen ada beberapa ciri pokok teori relatif ini, yakni[100]:

a. *The purpose of punishment is prevention* (tujuan pidana adalah pencegahan);

---

97 *Ibid,* hlm 17-18

98 M. Sholehuddin, *Op.Cit,* hlm 23-33

99 Ohoitimur, Yong, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm 24

100 Karl O. Christiansen dikutip dalam M. Sholehuddin, *Op.Cit*, hlm 42-43

b. *Prevention is not a final aim, but a means to a more suprems aim, e.g. social welfare* (Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat);
c. *Only breaches of the law which are imputable to the perpretator as intent or negligence quality for punishment* (hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja, misalnya kesengajaan yang memenuhi syarat untuk adanya pidana);
d. *The penalty shall be determined by its utility as an instrument for the prevention of crime* (Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat pencegahan kejahatan);
e. *The punishment is prospective, it points into the future; it may contain as element of reproach, but neither reproach nor retributive elements can be accepted if they do not serve the prevention of crime for the benefit or social welfare.* (Pidana melihat ke depan atau bersifat prospektif; mengandung unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima bila tak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat).

3. Teori Gabungan

Teori Gabungan, merupakan gabungan dari teori-teori sebelumnya. Sehingga pidana bertujuan untuk[101]:

a. Pembalasan, membuat pelaku menderita
b. Upaya prevensi, mencegah terjadinya tindak pidana

101 Kejaksaan Republik Indonesia, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hlm 167-168

c. Merehabilitasi Pelaku

d. Melindungi Masyarakat

Saat ini sedang berkembang apa yang disebut sebagai Restorative Justice sebagai koreksi atas Retributive justice. Restorative Justice (keadilan yang merestorasi) secara umum bertujuan untuk membuat pelaku mengembalikan keadaan kepada kondisi semula; Keadilan yang bukan saja menjatuhkan sanksi yang seimbang bagi pelaku namun juga memperhatikan keadilan bagi korban. Pemahaman ini telah diakomodir oleh R-KUHP tahun 2005.[102]

Untuk membedakan *restorative justice* dengan *retributive justice* dapat dilihat dalam matrik di bawah ini[103]:

Restoratif Justice Model	*Retributive Justice Model*
a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain, dan diakui sebagai konflik. b. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan. c. Sifat Normatif dibangun atas dasar dialog dan negoisasi d. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama. e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai	a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran terhadap negara, hakekat konflik dari kejahatan dikaburkan dan ditekan. b. Perhatian diarahkan pada penentuan kesalahan pada masa lalu. c. Hubungan para pihak bersifat perlawanan, melalui proses yang teratur dan bersifat normatif. d. Penerapan penderitaan untuk penjeraan dan pencegahan. e. Keadilan dirumuskan dengan kesengajaan dan dengan proses. f. Kerugian sosial yang satu

102 *Ibid* hlm 168

103 Muladi, *Op.Cit*, hal. 127-129.

atas dasar hasil. f. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial. g. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif. h. Peran koraban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggungjawab i. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik. j. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis. k. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif	digantikan oleh yang lain. g. Masyarakat berada pada garis samping dan ditampilkan secara abstrak oleh negara. h. Aksi diarahkan dari negara pada pelaku tindak pidana , koraban harus pasif. i. Pertanggunjawaban si pelaku tindak pidana dirumuskan dalam rangka pemidanaan. j. Tindak pidana dirumuskan dalam terminologi hukum yang bersifat teoritis dan murni tanpa dimensi moral, sosial dan ekonomi. k. Stigma kejahatan tak dapat dihilangkan.

Teori gabungan dalam perkembangannya mengalami pergeseran kearah *abolisionisme* pidana yang dikenal dengan *restorative justice.* Kaum *abolisionis* berfikir radikal tentang kejahatan pidana, perbuatan menyimpang dan pengendalian sosial. Kaum *abolisionis* tidak berbicara tentang perbaikan dan pembaharuan (*repair* dan *replace*) tetapi menuntut penggantian (*replace*) dari sistem dan teori yang ada dalam bentuk-bentuk:[104]

104 Kuat Puji Prayitno, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm 43

a. Dekresi (*decarceration* atau *deinstitutionalization*), yakni penghapusan pidana penjara dan menggantikannya dengan pengendalian, pembinaan dan pelayanan pada masyarakat terbuka;
b. Diversi (*diversion*), yakni menghindarkan pelaku tindak pidana dari proses peradilan yang formal dan menggantikannya dengan sistem kelembagaan yang berorientasi pada masyarakat;
c. Dekategorisasi (*decategorization*), termasuk juga *delabeling* dan *destigmatization* dengan cara mematahkan berbagai sistem pengetahuan dan diskusi yang menciptakan kategori-kategori perbuatan yang menyimpang. Dalam hubungannya dengan hal ini apabila dekriminalisasi merupakan sarana untuk mengurangi ruang lingkup kekuasaan negara untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan merupakan kejahatan, maka *abolisionisme* berkeinginan untuk menghapus seluruh konsep tentang kejahatan;
d. Delegalisasi (*delegalization, deformalization,* keadilan informal) dalam arti menemukan sesuatu yang baru dan memperkuat cara-cara penyelesaian perselisihan dan management konflik tradisional, bentuk-bentuk keadilan diluar sistem peradilan pidana yang formal;
e. Deprofesionalisasi (*deprofessionalization*), yang mengandung makna bahwa untuk menggantikan struktur monopoli profesional dan kekuasaan (dalam peradilan pidana, pekerjaan sosial atau psikiatri), perlu dibentuk jaringan (*network*) kontrol masyarakat partisipasi publik, saling menolong dan pelayanan informal.

D. Teori *Restorative Justice*

1. Pengertian *Restorative Justice*

Restorative Justice adalah peradilan yang menekankan pada perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. Beberapa pengertian *restorative justice* sebagai berikut:

a. *Restorative justice is a valued-based approach to responding to wrongdoing and conflict, with a balanced focus on the person harmed, the person causing the harm, and the affected community*.

   Keadilan restoratif adalah nilai / prinsip pendekatan terhadap kejahatan dan konflik, dengan fokus keseimbangan pada orang yang dirugikan, penyebab kerugian, dan masyarakat yang terkena dampak.[105]

b. Howard Zehr[106]:

   > "*Viewed through a restorative justice lens, "crime is a violation of people and relationships. It creates obligations to make things right. Justice involves the victim, the offender, and the community in a search for solutions which promote repair, reconciliation, and reassurance*."
   >
   > "Dilihat melalui lensa keadilan restoratif, kejahatan adalah pelanggaran terhadap hubungan kemasyarakatan. Kejahatan menciptakan kewajiban untuk memperbaikinya. Keadilan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi yang menawarkan perbaikan, rekonsiliasi, dan jaminan."

c. Burt Galaway dan Joe Hudson[107]:

   > *"A definition of restorative justice includes the following fundamental elements :"first, crime is viewed primarily as a conflict between individuals that result in injuries to victims, communities, and the offenders themselves; second, the aim of the criminal justice process should be to create peace in communities by reconciling the parties and repairing the*

105 Kuat Puji Prayitno, *Op.Cit,* hlm 4

106 Howard Zehr, *Changing lenses : A New Focus for Crime and justice*, Herald Press, Waterloo, 1990, hlm 181

107 Burt Galaway dan Joe Hudson dikutip dalam *Ibid*

injuries caused by the dispute; third, the criminal justice should facilitate active participation by the victim, offenders, and their communities in order to find solutions to the conflict."

Definisi keadilan restoratif meliputi beberapa unsur pokok : Pertama, kejahatan dipandang sebagai suatu konflik antara individu yang dapat mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat, maupun pelaku sendiri; kedua, tujuan dari proses peradilan pidana harus menciptakan perdamaian dalam masyarakat, dengan jalan perujukan semua pihak dan mengganti kerugian yang disebabkan oleh perselisihan tersebut; ketiga, proses peradilan pidana memudahkan peranan korban, pelaku, dan masyarakat untuk menemukan solusi dari konflik itu)."

d. Kevin I. Minor dan J.T. Morrison[108]:

"Restorative Justice may be defined as a response to criminal behavior that seeks to restore the loses suffered by crime victims and facilitate peace and tranquility among opposing parties."

"Keadilan restoratif dapat digambarkan sebagai suatu tanggapan kepada perilaku kejahatan untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh para korban kejahatan untuk memudahkan perdamaian antara pihak-pihak saling bertentangan)."

e. Tony Marshall[109]:

"Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the offermath of the offense and its implications for the future."

"Keadilan restoratif adalah proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu pelanggaran tertentu datang bersama-sama untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana

---

108 Kevin Minor and J.T. Morrison, *A Theoritical Study and Critique of Restorative Justice*, in Burt Galaway and Joe Hudson, eds., *Restorative Justice : International Perspectives*, Ceimical Justice-Press and Kugler Publications, Monsey New York 1996, hlm 117

109 Tony Marshall, *Restorative Justice : An Overview*, Home Office Research Development and Statistic Directorate, London, 1999, hlm 8

menghadapi akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan."

f. B.E. Morrison[110]:

"Restorative justice is a from of conflict resolution and seeks to make it clear to the offender that the behavior is not condoned, at the same time as being supportive and respectful of the individual."

"Keadilan restoratif merupakan bentuk penyelesaian konflik dan berusaha untuk menjelaskan kepada pelaku bahwa perilaku tersebut tidak dapat dibenarkan, kemudian pada saat yang sama juga sebagai langkah untuk mendukung dan menghormati individu."

g. Bagir Manan[111]:

"Secara umum pengertian restorative justice adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat."

Karakteristik keadilan restoratif menurut Muladi dapat dikemukakan ciri-cirinya sebagai berikut[112]:

a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain.
b. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggung jawaban dan kewajiban pada masa depan.
c. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negoisasi.

---

110 B.E. Morrison, *The School System : Developing its capacity in the regulation of a civil society*, in J. Braithwaite & H. Strang (Eds.), *Restorative Justice and Civil Society*, (Cambridge University Press, 2001, hlm 195

111 Bagir Manan dikutip dalam Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Juni 2006, hlm 3

112 Muladi, *Op.Cit,* hlm 27

d. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama.
e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil.
f. Kejahatan diakui sebagai konflik.
g. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial.
h. Masyarakat merupakan fasilitator didalam proses restoratif.
i. Menggalakkan bantuan timbal balik.
j. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui baik dalam permasalahan maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan si korban diakui, pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggungjawab.
k. Pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan mana yang paling baik.
l. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh moral, sosial dan ekonomis.
m. Dosa atau hutang dan pertanggnngjawaban terhadap korban diakui,
n. Reaksi dan tanggapan difokuskan pada konsekuensi yang dari perbuatan sipelaku tindak pidana.
o. Stigma dapat dihapus melalui tindakan *restorative*.
p. Ada kemungkinan (dorongan untuk bertobat dan mengampuni) yang bersifat membantu.
q. Perhatian ditujukan pertangungjawaban terhadap akibat perbuatan (bandingkan dengan keadilan retributif, perhatian diarahkan pada debat

antara kebebasan kehendak *(freewill*) dan determinisme sosial psikologis didalam kausa kejahatan).

2. Prinsip-Prinsip *Restorative Justice*

Restorative Justice berlandaskan pada prinsip *due process of law*. Istilah *due process of law* mempunyai konotasi bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara adil. Konsep *due process of law* sebenarnya terdapat dalam konsep hak-hak fundamental (*fundamental rights*) dan konsep kemerdekaan atau kebebasaan yang tertib (*ordered liberty*).[113]

Konsep *due process of law* yang prosedural pada dasarnya didasari atas konsep hukum tentang keadilan yang fundamental (*fundamental fairness*). Perkembangan *due process of law* yang prosedural merupakan suatu proses atau prosedur formal yang adil, logis dan layak, yang harus dijalankan oleh yang berwenang, misalnya dengan kewajiban membawa surat perintah yang sah, memberikan pemberitahuan yang pantas, kesempatan yang layak untuk membela diri termasuk memakai tenaga ahli seperti pengacara bila diperlukan, menghadirkan saksi-saksi yang cukup, memberikan ganti rugi yang layak dengan proses negosiasi atau musyawarah yang pantas, yang harus dilakukan jika berhadapan dengan hal-hal yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan atau kebebasan *(liberty*), hak atas kepemilikan benda, hak mengeluarkan pendapat, hak untuk beragama, hak untuk bekerja dan mencari penghidupan yang layak, hak pilih, hak untuk berpergian, hak atas privasi, hak atas perlakuan yang

113 Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rehctstaat) ,*Refika Aditama, Bandung 2009, hlm 46

sama (*equal protection*) dan hak-hak fundamental lainnya.[114] Sedangkan yang dimaksud dengan *due process of law* yang substansif adalah suatu persyaratan yuridis yang menyatakan bahwa pembuatan suatu peraturan hukum tidak boleh berisikan hal-hal yang dapat mengakibatkan perlakuan manusia secara tidak adil, tidak logis dan sewenang-wenang.[115]

Susan Sharpe mengemukakan ada lima prinsip dalam *restorative justice*, yaitu[116]:

a. *Restorative justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus. Dalam hal ini korban dan pelaku harus dilibatkan secara aktif dalam perundingan untuk menemukan penyelesaian secara komprehensif. Selain itu juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang selama ini merasa terganggu keamanan dan ketertibannya oleh pelaku untuk ikut duduk bersama memecah persoalan ini.
b. *Restorative justice* mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini termasuk juga upaya penyembuhan atau pemulihan korban atas tindak pidana yang menimpanya.
c. *Restorative justice* memberikan rasa tanggung jawab yang utuh bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Pelaku harus menunjukkan rasa penyelesaian dan mengakui semua kesalahan-kesalahan serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain.

---

114 *Ibid,* hlm 47

115 Munir Fuady, *Loc.Cit*

116 Susan Sharpe dikutip dalam Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 74-75

d. *Restorative justice* berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta mereintegrasikan kembali keduanya dalam kehidupan masyarakat secara normal. Keduanya harus dibebaskan dari masa lalunya demi masa depan uang lebih cerah.
e. *Restorative justice* memberikan kekuatan bagi masyarakat unutk mencegah supaya tindak kejahatan tidak terulang kembali. Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat, tetapi kejahatan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk membuka keadilan yang sebenarnya bagi semua masyarakat. Hal ini karena faktor korelatif kriminogen lebih cenderung berakar dari persoalan yang ada dalam masyarakat itu sendiri, seperti faktor ekonomi, sosial, budaya, dan bukan bersumber dari dalam diri pelaku. Oleh karena itu korban dan pelaku harus kembali ditempatkan untuk menjaga keutuhan masyarakat dan diposisikan sesuai dalam fungsinya dalam kehidupan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pendekatan keadilan restoratif merupakan hal wajib diutamakan. Apabila pendekatan keadilan restoratif tidak berhasil di tingkat penyidikan, maka pendekatan tersebut harus diupayakan pada tingkat penututan dan apabila belum berhasil maka tetap wajib diupayakan di tingkat pengadilan.[117]

117 Wagiati Soetedjo, Melani, *Op.Cit,* hlm 169

3. Program *Restorative Justice*

Praktik dan program *restorative justice* tercermin pada tujuannya yang menyikapi tindak pidana dengan[118]:

a. *Identifying and taking steps to repair harm* (mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian / kerusakan);
b. *Involving all stakeholders,* (melibatkan semua pihak yang berkepentingan) dan;
c. *Transforming the traditional relationship between communities and their government in responding to crime* (mengubah sesuatu yang bersifat tradisional selama ini mengenai hubungan masyarakat dan pemerintah dalam menanggapi kejahatan).

Penggunaan Program-Program Restorative Justice[119]:

a. Program keadilan restoratif dapat digunakan dalam setiap tahap sistem peradilan pidana;
b. Proses keadilan restoratif hanya digunakan apabila terdapat bukti-bukti yang cukup untuk menuntut pelaku tindak pidana dan disertai dengan kebebasan dan kesukarelaan korban pelaku. Dalam hal ini termasuk kebebasan pelaku dan korban untuk memundurkan diri dari persetujuan setiap saat selama proses. Kesepakatan juga harus dicapai secara sukarela dan memuat kewajiban-kewajiban yang wajar serta proporsional;

---

118 Mc Cold and Wachtel, *Restorative Practices*, The International Institute for Restorative Practices (IIRP), 2003, hlm 7

119 Muladi, *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implementasinya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Puslitbang SHN – BPHN, Jakarta, 2013, hlm 7

c. Kesepakatan didasarkan atas fakta-fakta dasar yang berkaitan dengan kasus yang terkait, dan partisipasi pelaku tidak dapat digunakan sebagai bukti pengakuan kesalahan dalam proses hukum berikutnya;
d. Disparitas akibat ketidak-seimbangan, baik kekuatan maupun perbedaan kultural harus diperhatikan dalam melaksanakan proses keadilan restoratif;
e. Keamanan para pihak harus diperhatikan dalam proses keadilan restoratif;
f. Apabila proses restoratif tidak tepat atau tidak mungkin dilakukan, kasus tersebut harus dikembalikan kepada pejabat sistem peradilan pidana, dan suatu keputusan harus diambil untuk segera memproses kasus tersebut tanpa penundaan. Dalam hal ini pejabat peradilan pidana harus berusaha untuk mendorong pelaku untuk bertanggungjawab berhadapan dengan korban dan masyarakat yang dirugikan dan terus mendukung usaha reintegrasi korban dan pelaku dalam masyarakat.

Pedoman dan standar yang dirumuskan dalam menjalankan program keadilan restoratif harus jelas melalui *responsive regulation* berupa produk legislatif, yang mengatur penggunaan proses keadilan restoratif. Asas-asas yang dimuat dalam pedoman tersebut adalah[120]:

a. Kondisi kasus yang berkaitan diarahkan masuk dalam proses keadilan restoratif;
b. Penanganan kasus setelah masuk dalam proses keadilan restoratif;
c. Kualifikasi, pelatihan dan penilaian terhadap fasilitator;
d. Administrasi program keadilan restoratif;

120 Muladi, *Loc.Cit*

e. Standar kompetensi dan *rules of conduct* yang mengendalikan pelaksanaan keadilan restoratif.

Hal-hal lain yang harus diperhatikan dalam menjalankan program keadilan restoratif[121]:

a. Konfidentialitas proses harus dijaga, kecuali atas persetujuan pihak-pihak harus terbuka.
b. Hasil dari kesepakatan yang timbul dalam proses keadilan restoratif apabila diperlukan perlu diawasi oleh lembaga judisial, atau digabungkan dalam keputusan judisial dengan status yang sama dengan keputusan judisial dan harus menghalangi penuntutan dalam kasus yang sama;
c. Apabila tidak tercapai kesepakatan antara para pihak, kasus tersebut harus dikembalikan pada proses peradilan pidana dan diproses tanpa ditunda-tunda. Kegagalan untuk mencapai kesepakatan sendiri tidak akan digunakan untuk proses peradilan selanjutnya;
d. Kegagalan untuk melaksanakan kesepakatan yang dibuat dalam rangka proses keadilan restoratif harus dikembalikan dalam proses restoratif atau peradilan pidana dan proses harus segera dilaksanakan tanpa penundaan. Kegagalan untuk melaksanakan kesepakatan berbeda dengan keputusan pengadilan, tidak dapat digunakan sebagai pembenaran untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat dalam proses peradilan selanjutnya;
e. Fasilitator harus melaksanakan tugasnya secara tidak memihak, dengan menghormati martabat pihak-pihak. Dalam rangka kapasitas tersebut,

121 *Ibid,* hlm 9

fasilitator harus menjamin bahwa pihak-pihak harus berbuat dengan menghormati satu sama lain dan memungkinkan pihak-pihak untuk menemukan penyelesaian yang relevan antar mereka;

f. Fasilitator harus memiliki suatu pemahaman yang baik terhadap kultur setempat dan masyarakat serta apabila diperlukan memperoleh pelatihan sebelumnya sebelum melaksanakan tugasnya sebagai fasilitator;
g. Negara harus merumuskan strategi nasional dan kebijakan untuk mengembangkan keadilan restoratif dan memajukan budaya yang kondusif untuk mendayagunakan keadilan restoratif diantara penegak hukum, lembaga sosial dan pengadilan maupun masyarakat setempat;
h. Konsultasi harus dilakukan antar lembaga peradilan pidana dan administrator proses keadilan restoratif untuk mengembangkan pemahaman bersama dan memperkuat efektivitas keadilan restoratif dan hasilnya, untuk meningkatkan perluasan program-program restoratif yang digunakan, dan menjajagi kemungkinan cara-cara agar pendekatan keadilan restoratif dapat digabungkan dalam praktek peradilan pidana;
i. Negara bersama masyarakat madani *(civil society*) harus mengembangkan riset untuk mengevaluasi program-program keadilan restoratif dengan menilai tingkat penggunaan hasilnya, dukungan sebagai pelengkap atau alternatif proses peradilan pidana dan menciptakan hasil positif bagi semua pihak. Proses keadilan restoratif sangat dibutuhkan untuk melaksanakan perubahan secara konkrit. Negara harus meningkatkan secara berkala dan modifikasi yang

diperlukan dari program-programnya. Hasil dari riset dan evaluasi harus menjadi pedoman kebijakan selanjutnya dan pengembangan program;

j. Sekali lagi ditegaskan bahwa segala asas dasar di atas tidak akan berpengaruh terhadap hak pelaku atau korban yang telah diatur dalam hukum nasional atau hukum internasional.

E. Peradilan Pidana Anak

1. Sistem peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan definisi berupa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan denan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.[122]

Tujuan sistem peradilan pidana anak tergantung pada paradigma peradilan anak yang dianut, secara umum terdapat tiga paradigma peradilan anak yang terkenal , yakni paradigma pembinaan individual (*individual treatment paradigm),* paradigma retributif *(retributive paradigm),* paradigma restoratif *(restorative paradigm).*[123]

a. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Paradigma Pembinaan Individual

Paradigma individual adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan atau kerugian yang diakibatkan, tanggung jawab ini terletak pada tanggung jawab sistem dalam memenuhi kebutuhan pelaku, putusan ditekankan pada perintah pemberian program untuk terapi dan pelayanan, fokus utama untuk

122 M. Nasir Djamil, *Op.Cit,* hlm 45
123 M. Nasir Djamil, *Loc.Cit*

pengidentifikasian pelaku dan pengembangan pendekatan positif untuk mengkoreksi masalah, kondisi *deliquency* ditetapkan dalam rangka pembinaan pelaku.[124]

Sistem Peradilan Pidana Anak dengan paradigma pembinaan individual, maka segi perlindunga masyarakat secara langsung, bukan bagian fungsi peradilan anak.[125]

b. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Paradigma Retributif

Tujuan penjatuhan sanksi tercapai dilihat dengan kenyataan apakah pelaku telah dijatuhi pidana dan dengan pemidanaan yang tepat, pasti, setimpal serta adil, keberhasilan perlindungan masyarakat dengan dilihat pada keadaan apakah pelaku telah ditahan, apakah residivis berkurang dengan pencegahan atau penahanan.[126]

c. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Paradigma Restoratif

Sistem Peradilan Pidana Anak dengan paradigma restoratif, bahwa dalam mencapai tujuan penjatuhan sanksi, maka diikutsertakan korban untuk berhak aktif terlibat dalam proses peradilan, pelaku bekerja aktif untuk me*restor* kerugian korban, dan menghadapi korban/wakil korban. Korban aktif dalam semua tahapan proses dan membantu dalam penentuan sanksi bagi pelaku, masyarakat terlibat sebagai mediator, membantu korban dan mendukung pemenuhan kewajiban pelaku, penegak hukum memfasilitasi berlangsungnya mediasi.[127]

---

124 M. Nasir Djamil, *Loc.Cit*
125 *Ibid,* hlm 46
126 M. Nasir Djamil, *Loc.Cit*
127 *Ibid,* hlm 46-47

Selain tujuan sistem peradilan pidana anak yang dapat dilihat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sistem peradilan pidana anak, tujuan lainnya terdapat pada *The Beijing Rules* dan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child).*

a. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan *The Beijing Rules*

Tujuan sistem peradilan anak dalam *The Beijing Rules*, tercantum dalam *Rule* 5. 1 sebagai berikut:

> *"The juvenile justice system shall emphasize the well-being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offenders and the offence."*
>
> "Sistem peradilan bagi anak akan mengutamakan kesejahteraan anak dan akan memastikan bahwa reaksi apa pun terhadap pelanggar-pelanggar hukum anak akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya."

Tujuan penting dalam peradilan pidana anak adalah memajukan kesejahteraan anak (penghindaran sanksi-sanksi yang sekedar menghukum sementara) dan menekankan pada prinsip proposionalitas (tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadi pelaku, seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang berkaitan dengan keadaana pribadi yang akan mempengaruhi kesepadanan reaksi-reaksinya).[128]

128 *Ibid,* hlm 49

b. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child)*

Tujuannya adalah menekankan pada perlindungan dan kesejahteraan anak, sebagai mana ditentukan dalam *artikel* 37 dan *artikel* 40.[129]

Pasal 37 Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child)*

Negara-negara pihak harus menjamin bahwa:

(1) Tidak seorang anak pun dapat dijadikan sasaran penganiayaan, atau perlakuan kejam yang lain, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan. Baik hukuman mati atau pemenjaraan seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan, tidak dapat dikenakan untuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang di bawah umur delapan belas tahun;
(2) Tidak seorang anak pun dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan undang-undang, dan harus digunakan hanya sebagai upaya jalan lain terakhir dan untuk jangka waktu terpendek yang tepat;
(3) Setiap anak yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan manusiawi dan menghormati martabat manusia yang melekat, dan dalam suatu cara dan mengingat akan kebutuhan-kebutuhan orang pada umurnya. Terutama, setiap anak yang dirampas kebebasannya harus dipisahkan dari orang dewasa kecuali penempatannya itu dianggap demi kepentingan si anak dan harus mempunyai hak untuk mempertahankan kontak dengan keluarga melalui surat-menyurat dan kunjungan, kecuali bila dalam keadaan-keadaan luar biasa.
(4) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak atas akses segera ke bantuan hukum dan bantuan lain yang tepat, dan juga hak untuk menyangkal keabsahan perampasan kebebasannya, di hadapan suatu pengadilan atau penguasa lain yang berwenang, mandiri dan adil, dan atas putusan segera mengenai tindakan apa pun semacam itu.

129 M. Nasir Djamil*, Loc.Cit*

Pasal 40 Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child)*, yaitu:

(1) Negara-negara Pihak mengakui hak setiap anak yang dinyatakan sebagai tertuduh, atau diakui sebagai telah melanggar hukum pidana, untuk diperlakukan dalam suatu cara yang sesuai dengan peningkatan rasa penghormatan dan harga diri anak, yang memperkuat kembali penghormatan anak terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar orang-orang lain, dan yang memperhatikan umur anak dan keinginan untuk meningkatkan integrasi kembali anak dan pengambilan anak pada peran konstruktif dalam masyarakat.
(2) Untuk tujuan ini, dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam instrumen-instrumen internasional yang relevan, maka Negara-negara Pihak, terutama, harus menjamin bahwa:
    a) Tidak seorang anak pun dapat dinyatakan, dituduh, atau diakui telah melanggar hukum pidana, karena alasan berbuat atau tidak berbuat yang tidak dilarang oleh hukum nasional atau internasional pada waktu perbuatan-perbuatan itu dilakukan;
    b) Setiap anak yang dinyatakan sebagai atau dituduh telah melanggar hukum pidana, paling sedikit memiliki jaminan-jaminan berikut:
        i) Dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum;
        ii) Diberi informasi denga segera dan langsung mengenai tuduhan-tuduhan terhadapnya, dan, kalau tepat, melalui orang tuanya atau wali hukumnya, dan mempunyai bantuan hukum atau bantuan lain yang tepat dalam mempersiapkan dan menyampaikan pembelaannya;
        iii) Masalah itu diputuskan tanpa penundaan, oleh suatu penguasa yang berwenang, mandiri dan adil, atau badan pengadilan dalam suatu pemeriksaan yang adil menurut hukum, dalam kehadiran bantuan hukum atau bantuan lain yang tepat, dan kecuali dipertimbangkan tidak dalam kepentingan terbaik si anak, terutama, dengan memperhatikan umurnya atau situasinya, orang tuanya atau wali hukumnya;
        iv) Tidak dipaksa untuk memberikan kesaksian atau mengaku salah; untuk memeriksa para saksi yang berlawanan, dan untuk memperoleh keikutsertaan dan pemeriksaan para saksi atas namanya menurut syarat-syarat keadilan;
        v) Kalau dianggap telah melanggar hukum pidana, maka putusan ini dan setiap upaya yang dikenakan sebagai akibatnya, ditinjau kembali oleh penguasa

lebih tinggi yang berwenang, mandiri dan adil atau oleh badan pengadilan menurut hukum;

vi) Mendapat bantuan seorang penerjemah dengan cuma-cuma kalau anak itu tidak dapat mengerti atau berbicara dengan bahasa yang digunakan;

vii) Kerahasiaannya dihormati dengan sepenuhnya pada semua tingkat persidangan.

(3) Negara-negara Pihak harus berusaha meningkatkan pembuatan undang-undang, prosedur-prosedur, para penguasa dan lembaga-lembaga yang berlaku secara khusus pada anak-anak yang dinyatakan sebagai, dituduh, atau diakui melanggar hukum pidana, terutama:

a) Pembentukan umur minimum; di mana di bawah umur itu anak-anak dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk melanggar hukum pidana;

b) Setiap waktu yang tepat dan diinginkan, langkah-langkah untuk menangani anak-anak semacam itu tanpa menggunakan jalan lain pada persidangan pengadilan, dengan syarat bahwa hak-hak asasi manusia dan perlindungan hukum dihormati sepenuhnya;

(4) Berbagai pengaturan, seperti perawatan, bimbingan dan pengawasan, perintah, penyuluhan, percobaan, pengasuhan anak angkat, pendidikan dan program-program pelatihan kejuruan dan pilihan-pilihan lain untuk perawatan kelembagaan harus tersedia untuk menjamin bahwa anak-anak ditangani dalam suatu cara yang sesuai dengan kesejahteraan mereka dan sepadan dengan keadaan-keadaan mereka maupun pelanggaran itu.

2. Proses Peradilan Pidana Anak

a. Penyidikan

Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangka.[130]

Pengaturan mengenai penyidikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat pada

130 Wagiati Soetedjo, *Op.Cit,* hlm 150

Bab III Acara Peradilan Anak, Bagian Kedua Penyidikan, Pasal 26 sampai dengan Pasal 29.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur mengenai penyidik anak, isi Pasal tersebut adalah;

> (1) Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
> (2) Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
> (3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
> a.telah berpengalaman sebagai penyidik;
> b.mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
> c.telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
> (4) Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur mengenai pertimbangan atau saran dalam penyidikan, isi Pasal tersebut adalah:

> (1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.
> (2) Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.
> (3) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau

> Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Ketentuan penangkapan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sama dengan penangkapan orang dewasa menurut Kitab Undang-Undnag Hukum Pidana, dan jangka waktu penangkapan adalah sama dengan orang dewasa, yaitu paling lama 1 (satu) hari, hal tersebut diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Pengadilan Anak dan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.[131]

Pengaturan mengenai penahanan di tingkat penyidikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengalami kemajuan yang signifikan bila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, guna melindungi hak anak yang merupakan hak asasi manusia, yaitu sebagaimana bunyi Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut[132]:

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

> (1) Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.
> (2) Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
> a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan

131 *Ibid,* hlm 152-153
132 *Ibid,* hlm 153-154

b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

(3) Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.
(4) Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus tetap dipenuhi.
(5) Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di LPKS."

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

(1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari.
(2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari.
(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.
(4) Penahanan terhadap Anak dilaksanakan di LPAS.
(5) Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.

b. Penuntutan

Penuntut Umum Anak diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bunyi pasal ini tidak jauh berbeda dengan bunyi Pasal 53 Undag-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Perbedaannya hanya sedikit, yaitu tambahan dalam syarat Penuntut Umum Anak, adalah berupa telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.[133]

Penuntutan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih memperhatikan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak, yaitu penuntut Umum

133 *Ibid,* hlm 155

wajib mengupayakan diversi paling lama 7 hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik dan diversi dilaksanakan paling lama 30 hari.[134]

Masa penahanan ditingkat penuntutan jauh lebih singkat dibandingkan dengan masa penahanan ditingkat penuntutan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yaitu paling lama 5 hari dan dapat diperpanjang oleh Hakim Pengadilan Negeri paling lama 5 hari.[135]

Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka penghentian penuntutan dapat terjadi diluar yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu apabila upaya diversi berhasil.[136]

c. Pemeriksaan di Muka Sidang

Hakim Anak yang diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hampir sama dengan Hakim Anak yang diatur dalam Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, perbedaannya dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, syarat Hakim Anak ditambah, telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak, kemajuan lainnya yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu terdapat dalam Pasal 52 yang berbunyi;

134 Wagiati Soetedjo, *Loc.Cit*
135 Wagiati Soetedjo, *Loc.Cit*
136 *Ibid,* hlm 156

"(1) Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum.
(2) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim.
(3) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
(4) Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri.
(5) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
(6) Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan."

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

"(1) Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus Anak.
(2) Ruang tunggu sidang Anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa.
(3) Waktu sidang Anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa."

Ancaman sidang batal demi hukum dimuat dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 55, yaitu;

"(1) Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak.
(2) Dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan.
(3) Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sidang Anak batal demi hukum."

d. Pembinaan di Lapas

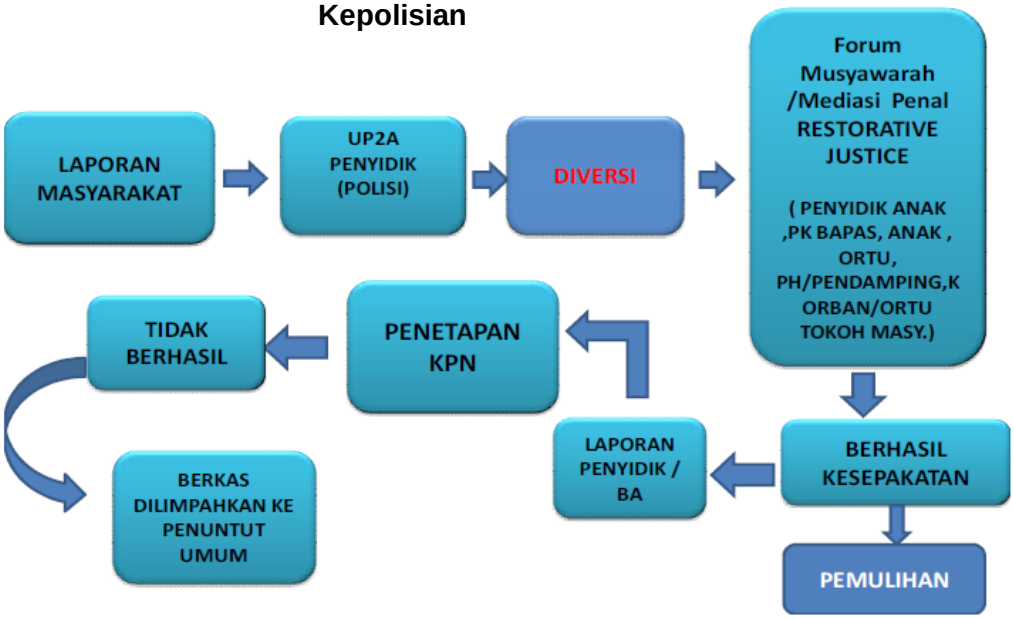
Anak yang dijatuhi pidana penjara di tempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), anak yang ditempatkan di LPKA berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan, dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Anak didik yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah menjapai umur 18 tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda. Dalam hal tidak ada lembaga pemasyarakatan pemuda berdasarkan rekomendasi penelitian kemasyarakatan kepala LPKA dapat memidahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Dewasa. Dalam hal Anak Didik Pemasyarakatan yang dibina di Lembaga Pemasyarakatan pemuda telah mencapai umur 21 tahun tetapi belum selesai menjalani pidana, maka dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan anak, anak yang berstatus Klien Pemasyarakatan menjadi tanggung jawab Bapas.[137]

Skema *Restorative Justice* dan Diversi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

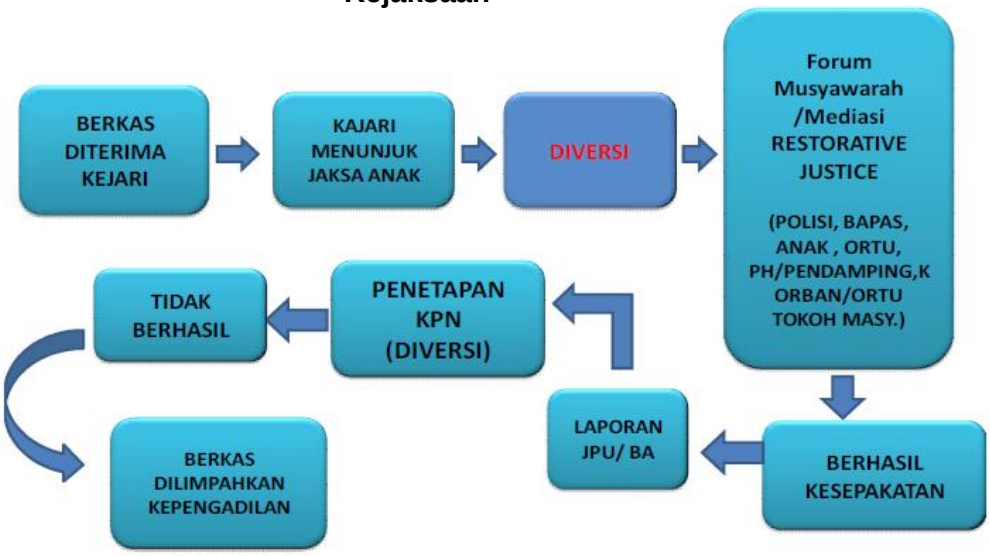
137 *Ibid,* hlm 181-182

Kepolisian



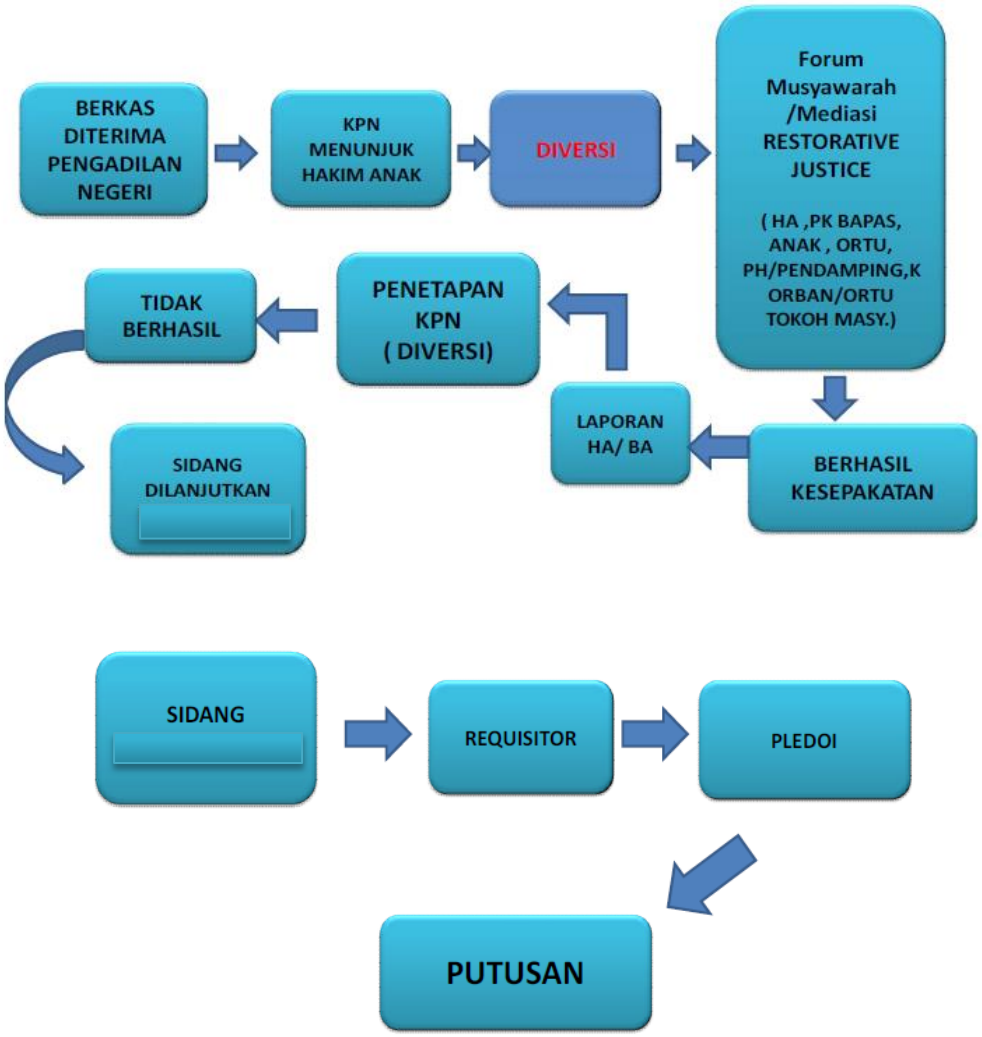
Grafik 2.1

Kejaksaan



Grafik 2.2

Pengadilan



Grakfi 2.3

3. Peraturan-Peraturan Internasional sebagai Landasan Sistem Peradilam Pidana Anak di Indonesia

Terdapat sejumlah konvensi internasional yang menjadi acuan dalam menyelenggarakan peradilan pidana anak, antara lain:[138]

a. Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia/ DUHAM (*Universal Declaration of Human Rights),* Resolusi Nomor 217 A (III) tanggal 10 Desember 1948
b. Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Convenant on Civil and Political Rights),* Resolusi Majelis Umum 2200 a (XXI) tanggal 16 Desember 1976
c. Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of Child),* Resolusi Nomor 109 tahun 1990
d. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture and Other Cruel, In Human or Degrading Treatment or Punishment*) Resolusi 39/46 tanggal 10 Desember 1984, yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture and Other Cruel, In Human or Degrading Treatment or Punishment*)

138 M. Nasir Djamil, *Op. Cit,* hlm 56-69

e. Peraturan-Peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan terhadap Narapidana (Resolusi Nomor 663 C (XXIV) tanggal 31 Juli 1957, Resolusi 2076 (LXII) tanggal 13 Mei 1977
f. Aturan-Aturan Tingkah Laku bagi Petugas Penegak Hukum Resolusi Majelis Umum 34/169 tanggal 17 Desember 1979
g. Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (*The Beijing Rules),* Resolusi Nomor 40/33 tahun 1985
h. Kumpulan Prinsip-Prinsip untuk Perlindungan Semua Orang yang Berada di Bawah Bentuk Penahanan apa pun atau Pemenjaraan (*Body of Principle for the Protection off All Person Under Any Form of Detection or Imprisonment)* GA Resolusi 43/173 tanggal 9 Desember 1988
i. Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Remaja tahun 1990 (*United Nations Guiddelines for the Preventive of Juvenile Deliquency, "Riyad Guidelines"),* Resolusi Nomor 45/112 tahun 1990
j. Peraturan-Peraturan PBB bagi Perlindungan Anak yang Kehilangan Kebebasannya, Resolusi 45/113 tahun 1990.